

I'JĀZ ṬIBBĪ DALAM PENGHARAMAN KHAMR: ANALISIS AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF KEDOKTERAN MODERN

Received: 8 September 2026	Revised: 14 September 2026	Accepted: 14 September 2026
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Septiana Meliani¹, Faisal Abdullah², Khomsa Maulana³

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia

Email: septianameliani132@gmail.com¹, faisalwalindo@gmail.com², Khomsamaulana990@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas *I'jāz Ṭibbī* terkait larangan khamr dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan temuan kedokteran modern. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tahapan larangan khamr dalam Al-Qur'an serta dampak konsumsi alkohol terhadap kesehatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan khamr ditetapkan secara bertahap hingga mencapai ketentuan final dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 90–91. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan moral, tetapi juga bertujuan menjaga akal dan jiwa manusia. Temuan kedokteran modern menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan sistem saraf, penyakit kardiovaskular, serta meningkatkan risiko kanker. Kesesuaian antara larangan khamr dalam Al-Qur'an dan fakta medis modern menunjukkan relevansi *I'jāz Ṭibbī* dalam memahami hikmah pengharaman khamr.

Kata kunci: *I'jāz Ṭibbī*, Khamr, Al-Qur'an, Kedokteran Modern.

ABSTRACT

This study discusses *I'jāz Ṭibbī* in relation to the prohibition of khamr in the Qur'an and its relevance to findings in modern medicine. The purpose of this study is to examine the stages of the prohibition of khamr in the Qur'an and the effects of alcohol consumption on health. This research employs a qualitative method using library research and descriptive-analytical analysis. The results show that the prohibition of khamr was established gradually until the final ruling was revealed in Q.S. al-Mā'idah verses 90–91. The prohibition is not only related to spiritual and moral aspects but also aims to protect human intellect and life. Findings from modern medicine indicate that alcohol consumption can cause liver damage, nervous system disorders, cardiovascular diseases, and an increased risk of cancer. The consistency between the prohibition of khamr in the Qur'an and modern medical findings demonstrates the relevance of *I'jāz Ṭibbī* in understanding the wisdom behind the prohibition of khamr.

Keywords: *I'jāz Ṭibbī*, Khamr, Qur'an, Modern Medicine.

PENDAHULUAN

Khamr merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an dan memperoleh ketentuan hukum yang tegas. Dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 90–91, khamr disebut sebagai bagian dari *rijsun min 'amalisy-syaiṭān* dan dikaitkan dengan timbulnya permusuhan dan kebencian serta terhalangnya manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa larangan khamr dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan status hukum suatu minuman, tetapi juga berhubungan dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan manusia. Pengharaman khamr dalam Al-Qur'an berlangsung melalui proses yang bertahap hingga mencapai larangan secara tegas. Tahapan tersebut berkaitan dengan beberapa ayat, yaitu Q.S. al-Nahl: 67, Q.S. al-Baqarah: 219, Q.S. al-Nisa': 43, dan kemudian Q.S. al-Ma'idah: 90–91 sebagai ketentuan akhir mengenai larangan khamr. Proses tersebut menunjukkan bahwa pembahasan khamr dalam Al-Qur'an memiliki dimensi historis dan normatif yang berkaitan dengan perubahan ketentuan konsumsi khamr dalam masyarakat Muslim awal.²

Penerapan hukum secara bertahap memiliki relevansi penting dalam menjawab persoalan hukum Islam di masa kini. Perubahan sosial yang semakin dinamis menuntut hukum Islam untuk mampu merespons berbagai persoalan baru dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Pengharaman khamr secara bertahap menunjukkan bahwa penerapan suatu hukum perlu memperhatikan kondisi dan kesiapan masyarakat agar ketentuan tersebut dapat diterima serta dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum diharapkan tumbuh melalui kesadaran, bukan hanya melalui tekanan atau paksaan. Pengharaman khamr secara bertahap juga mencerminkan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*) dan memelihara ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu ketentuan hukum tidak hanya terletak pada tujuan akhirnya, tetapi juga pada proses penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat.³ Konsumsi *khamr* dapat memberikan dampak negatif terhadap berbagai organ tubuh yang memiliki fungsi penting, terutama otak, hati, dan kelenjar endokrin. Paparan alkohol secara berlebihan dapat mengganggu

¹ Al-Qur'an, Q.S. al-Ma'idah: 90–91.

² Ikhsanul Kamil, Kiki Muhamad Hakiki, dan Ahmad Muttaqin, "Pengharaman Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Sosio-Historis dan Tantangannya di Masyarakat Muslim Kontemporer," *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, No. 2, vol. 10, januari 2026, hal 233-236. DOI, <https://doi.org/10.21111/studiauquranika.v10i2.1>

³ Angga Lestari Nugraha, "Asas Tadarruj dan Pendekatan Humanis dalam Pembentukan Hukum Islam: Studi Sejarah Sosial Pengharaman Khamr," *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*, No. 3, vol. 2, maret 2026, hal 419.

fungsi serta menyebabkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Selain itu, konsumsi *khamr* juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker esofagus dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Khamr memiliki efek memabukkan yang dapat mengganggu fungsi akal dan menurunkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan kesadaran serta berpikir secara rasional. Kondisi mabuk juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol terhadap perilakunya, sehingga lebih rentan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.⁴

Temuan mengenai dampak alkohol tersebut kemudian membuka ruang bagi kajian *I'jāz Ṭibbī*. Secara umum, *I'jāz Ṭibbī* merupakan kajian mengenai dimensi kemukjizatan Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan kesehatan dan kedokteran serta relevansinya dengan pengetahuan medis. Dalam literatur yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan mengenai *I'jāz Ṭibbī* antara lain dikembangkan dalam karya Sa'id Ṣalāh al-Fayyūmī dan Sayyid al-Jumailī yang secara khusus membahas kemukjizatan Al-Qur'an dalam aspek medis.⁵ Dengan demikian, *I'jāz Ṭibbī* dapat digunakan sebagai perspektif untuk mengkaji hubungan antara petunjuk Al-Qur'an dan pengetahuan kedokteran, termasuk dalam pembahasan mengenai larangan khamr. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *I'jāz Ṭibbī* dalam pengharaman khamr melalui perspektif Al-Qur'an dan kedokteran modern. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji dasar dan proses pengharaman khamr dalam Al-Qur'an, mengidentifikasi dampak konsumsi alkohol berdasarkan temuan kedokteran modern, serta menganalisis relevansi antara larangan khamr dan temuan medis dalam perspektif *I'jāz Ṭibbī*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pengharaman khamr dalam Al-Qur'an, *I'jāz Ṭibbī*, serta dampak konsumsi alkohol berdasarkan ilmu kedokteran modern. Sumber primer penelitian berupa Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Nahl: 67, Q.S. al-Baqarah: 219, Q.S. al-Nisa': 43, dan Q.S. al-Ma'idah: 90–91, serta literatur utama

⁴ Siti Azhara, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Daulay, dan Abidin Gaffar Harahap, "Analisis Hukum Konsumsi Khamr dan Dampak terhadap Kesehatan Manusia dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1, vol. 10, 2025, hal 188. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1677>

⁵ Sa'id Sholah al-Fayyumi, *al-I'jaz al-Tibbi fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Maktabah al-Quds li al-Nashr wa al-Tawzi', 2004), hal 48.

mengenai *I'jāz Tibbī*. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan khamr, alkohol, kesehatan, dan kedokteran modern.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu melalui penelusuran, pembacaan, dan pencatatan berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, meliputi pengharaman khamr dalam Al-Qur'an, dampak konsumsi alkohol terhadap kesehatan, dan konsep *I'jāz Tibbī*. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan khamr, kemudian mengkaji temuan kedokteran modern mengenai dampak alkohol terhadap kesehatan. Selanjutnya, kedua aspek tersebut dianalisis melalui perspektif *I'jāz Tibbī* untuk melihat relevansi antara pengharaman khamr dalam Al-Qur'an dan temuan medis modern. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh temuan medis telah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi untuk mengkaji relevansi pesan larangan khamr dengan temuan ilmiah mengenai dampak alkohol terhadap kesehatan.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KHAMR MENURUT ISLAM

Kata khamr berasal dari akar kata khamara خَمَرَ yang bermakna menutupi. Dari makna dasar tersebut, kata khamr digunakan untuk merujuk pada minuman yang memabukkan karena sifatnya yang dapat menutupi atau menghalangi fungsi akal, sehingga seseorang kehilangan kesadaran dan kemampuan berpikir secara normal.⁶ Khamr merupakan istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk merujuk pada minuman yang bersifat memabukkan. Dalam sejarah masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, khamr telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya serta dikenal dengan berbagai sebutan, di antaranya ash-shahba', al-khandaris, ar-rah, al-mu'attaqah, al-babiliyyah, dan al-musya'sya'ah.⁷ Keragaman penamaan tersebut menunjukkan bahwa khamr telah dikenal luas dengan berbagai jenis dan karakteristiknya, meskipun seluruhnya tetap merujuk pada minuman yang memiliki efek memabukkan.

⁶ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", *Maddika: journal of islamic family law*, No. 1, vol. 1, juli 2020, hal 29. DOI <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>

⁷ Sayyid al-Jumaili, *al-I'jaz al-Tibbi fi al-Qur'an* (Beirut: Dar wa-Maktabat al-Hilal, 1990), hal 117.

Secara etimologis, kata khamr dipahami sebagai perasan buah anggur yang difermentasi hingga menghasilkan minuman yang dapat menyebabkan mabuk. Adapun menurut pengertian syariat, khamr tidak hanya terbatas pada minuman yang berasal dari anggur, tetapi mencakup seluruh jenis zat atau minuman yang memiliki efek memabukkan, baik dikonsumsi dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dengan demikian, segala minuman yang dibuat dari anggur, kurma, gandum, jelai, maupun bahan lainnya tetap dikategorikan sebagai khamr selama menimbulkan efek memabukkan.⁸ Dalam perspektif Islam, pengertian khamr tidak semata-mata didasarkan pada bahan baku atau proses pembuatannya, melainkan pada sifatnya yang memabukkan dan dapat menghilangkan fungsi akal. Oleh karena itu, setiap minuman atau zat yang menimbulkan efek mabuk, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, jelai, maupun bahan lainnya, tetap dikategorikan sebagai khamr selama memiliki sifat memabukkan. Dengan demikian, penetapan istilah khamr dalam Islam berorientasi pada illat (alasan hukum), yaitu hilangnya kesadaran dan terganggunya fungsi akal akibat konsumsi zat tersebut.

B. ANALISIS AYAT TENTANG TAHAPAN PENGHARAMAN KHAMR DALAM AL-QUR'AN

Pengharaman khamr dalam Al-Qur'an berlangsung melalui beberapa tahapan yang menunjukkan kebijaksanaan syariat dalam menetapkan hukum. Ketentuan tersebut tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan melalui empat ayat yang saling berkaitan, dimulai dari pemberian isyarat mengenai khamr, penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya, larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk, hingga penetapan hukum haram secara tegas.

1. Q.S An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya : *Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.*

⁸ Chairunnisa, Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam melalui Pendekatan Historis," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, No. 2, vol. 2, desember 2022, hal 5-6. DOI <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i2.2398>

Q.S. An-Nahl ayat 67 menjelaskan bahwa buah kurma dan anggur memiliki beragam hasil yang dapat dimanfaatkan manusia. Dari kedua buah tersebut dapat diperoleh minuman yang memabukkan, sebelum khamr ditetapkan keharamannya, serta berbagai rezeki yang baik, seperti kurma, kismis, cuka, dan *dibs*. Keberagaman manfaat tersebut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Swt. yang dapat dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalanya untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya.⁹

Pada masa turunnya ayat ini, masyarakat Arab termasuk sebagian sahabat Nabi, masih terbiasa mengonsumsi minuman yang memabukkan dan diproduksi dari buah kurma maupun anggur. Selain dikonsumsi, minuman tersebut juga memiliki nilai ekonomi sebagai komoditas perdagangan. Dalam ayat ini, Al-Qur'an menyebutkan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dihasilkan minuman yang memabukkan sekaligus rezeki yang baik. Meskipun demikian, ayat ini belum memuat larangan secara tegas terhadap khamr. Oleh karena itu, kaum Muslim pada masa itu masih menganggap bahwa mengonsumsi khamr diperbolehkan. Ayat ini dipahami sebagai tahap awal yang memberikan isyarat agar umat Islam mulai menyadari perbedaan antara rezeki yang baik dan minuman yang memabukkan, sehingga secara bertahap diarahkan untuk meninggalkan kebiasaan mengonsumsi khamr.¹⁰

2. Q.S Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَيْرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١ ○

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

⁹ Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn: Bihāmis al-Muṣḥaf al-Syarīf bi al-Rasm al-‘Uṣmānī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), hal 354.

¹⁰ Arif Jamaluddin Malik, “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No. 1, vol. 3, April 2013, hal 45-46. DOI <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>

Dalam penafsiran Q.S. al-Baqarah ayat 219 dijelaskan bahwa khamr dan perjudian pada dasarnya memiliki beberapa manfaat yang bersifat duniawi. Khamr, misalnya, dapat memberikan kenikmatan, membantu proses pencernaan, serta memberikan manfaat tertentu bagi tubuh, sedangkan perjudian dapat menghasilkan keuntungan bagi sebagian orang. Meskipun demikian, manfaat tersebut tidak sebanding dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Khamr dan perjudian dapat memberikan pengaruh negatif terhadap akal, agama, harta, serta kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. menegaskan bahwa dosa yang ditimbulkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Penafsiran ini juga menunjukkan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses pengharaman khamr, sebelum kemudian ditegaskan secara jelas dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 90–91. Selain itu, khamr dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menutupi atau menghilangkan fungsi akal, sedangkan *maysir* merujuk pada praktik perjudian.¹¹

Turunnya QS. Al-Baqarah ayat 219 dilatarbelakangi oleh pertanyaan Umar bin al-Khattab, Mu'adz bin Jabal, dan beberapa sahabat dari kalangan Anshar kepada Nabi Muhammad saw. mengenai hukum khamr dan judi. Pertanyaan tersebut muncul karena masyarakat Madinah pada masa itu masih terbiasa mengonsumsi minuman keras serta memperoleh penghasilan melalui praktik perjudian. Menanggapi pertanyaan tersebut, Nabi saw. menjelaskan bahwa khamr dapat menghilangkan fungsi akal, sedangkan perjudian berpotensi menghabiskan harta. Selanjutnya, Allah Swt. menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 219 sebagai penjelasan atas persoalan yang mereka ajukan. Ayat tersebut merupakan salah satu tahapan awal dalam proses pengharaman khamr. Dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa khamr dan judi mengandung beberapa manfaat, tetapi dosa yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Karena belum terdapat larangan yang bersifat tegas, sebagian kaum Muslim memahami bahwa khamr masih diperbolehkan meskipun mengandung dosa besar. Oleh sebab itu, sebagian sahabat masih melanjutkan kebiasaan mengonsumsinya.

¹¹ Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, jil. 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), hal 354.

Setelah turunnya ayat tersebut, sikap kaum Muslim terhadap khamr terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian memilih meninggalkan khamr karena menyadari besarnya dosa yang terkandung di dalamnya, sedangkan sebagian lainnya masih tetap mengonsumsinya dengan alasan ayat tersebut juga menyebutkan adanya manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 lebih bersifat memberikan peringatan moral dan membangun kesadaran umat mengenai besarnya mudarat khamr, sebelum ditetapkan larangan secara menyeluruh.¹²

3. Q.S An-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Tahap awal penegakan syariat mengenai konsumsi khamr dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 43. Pada fase ini, larangan belum bersifat mutlak, melainkan terbatas pada keadaan ketika seseorang hendak melaksanakan shalat. Latar belakang turunnya ayat tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Abdurrahman bin 'Auf mengundang sejumlah sahabat untuk menghadiri jamuan makan yang disertai minuman khamr. Setelah mereka meminumnya hingga mabuk, tibalah waktu shalat dan Ali diminta menjadi imam. Karena pengaruh mabuk, beliau melakukan kesalahan dalam membaca Surah Al-Kafirun dengan mengucapkan, "A'budu ma ta'budun" (Aku menyembah apa yang

¹² Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam", hal 32-33.

kalian sembah), yang mengubah makna ayat secara mendasar. Menyikapi peristiwa tersebut, Allah Swt. menurunkan Surah An-Nisa ayat 43 sebagai larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Sementara itu, Ibn Jarir meriwayatkan bahwa imam shalat pada peristiwa tersebut adalah Abdurrahman bin ‘Auf dan shalat yang dilaksanakan adalah shalat Maghrib.¹³

Berdasarkan riwayat tersebut, dapat dipahami bahwa Surah An-Nisa ayat 43 merupakan tahap awal dalam proses pengharaman khamr. Larangan pada fase ini belum mengharamkan konsumsi khamr secara keseluruhan, tetapi hanya melarang kaum Muslim melaksanakan shalat ketika berada dalam kondisi mabuk agar mereka memahami dan menyadari bacaan serta ibadah yang sedang dikerjakan. Pengharaman khamr secara total baru ditetapkan melalui ayat-ayat yang diturunkan pada tahap berikutnya.

4. Q.S Al-Ma'idah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٩٠ نَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝٩١

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. {90} Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? {91}*

Tahap terakhir pengharaman khamr ditetapkan melalui turunnya Surah Al-Ma'idah ayat 90–91. Ayat ini turun setelah terjadi perselisihan antara Sa'd bin Abi Waqqas dan salah seorang sahabat yang berujung pada tindakan kekerasan akibat pengaruh khamr. Peristiwa tersebut menjadi latar belakang ditetapkannya larangan yang bersifat final dan menyeluruh terhadap konsumsi khamr. Pada tahapan ini, Al-

¹³ Ahmad Miftahus Sudury, Abdul Qudus Al Faruq, dan Ahmad Yusam Thobroni, “Kajian Tartibunnuzul dan Sababunnuzul dalam Ayat-Ayat Khamr bagi Pengembangan Metode Dakwah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No. 2, vol. 14, desember 2024, hal 366. DOI <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2779>

Qur'an menyampaikan perintah yang tegas dengan menyatakan bahwa khamr dan perjudian merupakan perbuatan keji yang berasal dari godaan setan, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan dampak buruk khamr, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia serta menghalangi mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat.¹⁴

Proses pengharaman yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembinaan kesadaran sebelum penetapan hukum secara penuh, sehingga perubahan perilaku dapat berlangsung secara efektif. Selain mengharamkan khamr, Q.S Al-Ma'idah ayat 90–91 juga melarang perjudian, penyembahan berhala, dan praktik mengundi nasib karena semuanya termasuk perbuatan yang berasal dari godaan setan serta berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial. Dengan demikian, turunnya ayat ini menegaskan bahwa hukum mengonsumsi khamr dan berjudi telah ditetapkan secara pasti sebagai perbuatan yang haram, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjaga agama, akal, dan kehidupan bermasyarakat.¹⁵

C. ALASAN DAN HIKMAH DIHARAMKANNYA KHAMR SALAM ISLAM

Allah Swt. menjelaskan bahwa terdapat empat alasan pokok yang melatarbelakangi pengharaman khamr dan judi, yaitu sebagai berikut¹⁶ :

1. Khamr dan judi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang buruk dan membawa kerusakan. Keduanya tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kebaikan karena dampak mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin tampak. Khamr merusak akal sebagai anugerah utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sedangkan judi merusak harta dan mendorong seseorang kepada perilaku yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, keduanya juga mengakibatkan kerusakan hati dan moral. Dalam hal ini, setan menghiiasi kedua perbuatan tersebut sehingga tampak menarik dan menguntungkan di mata manusia, padahal hakikatnya membawa kebinasaan.

¹⁴Ibid., 368.

¹⁵ Siti Azhara et al., "Analisis Hukum Konsumsi Khamr," hal 185.

¹⁶ Sa'id Sholah al-Fayyumi, *al-I'jāz al-Ṭibbī fī al-Qur'ān al-Karīm*, hal 48-49.

2. Khamr dan judi menjadi penyebab munculnya permusuhan serta kebencian di tengah masyarakat. Praktik perjudian sering kali memicu perselisihan, pertengkaran, bahkan tindak kekerasan akibat perebutan keuntungan atau rasa kecewa karena kekalahan. Sementara itu, khamr dikenal sebagai induk berbagai bentuk kemaksiatan karena hilangnya kendali akal setelah mengonsumsinya dapat mendorong seseorang melakukan berbagai dosa dan pelanggaran.

Dari sisi hikmah syariat, pengharaman khamr memiliki dasar yang sangat rasional. Allah Swt. telah memuliakan manusia dengan menganugerahkan akal sebagai sarana berpikir, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengendalikan hawa nafsu. Fungsi-fungsi luhur tersebut berada pada pusat-pusat saraf tingkat tinggi di dalam otak. Konsumsi khamr, demikian pula berbagai jenis narkoba dan zat adiktif lainnya, dapat mengganggu fungsi pusat-pusat saraf tersebut, baik secara sementara maupun permanen, sesuai dengan tingkat dan lamanya paparan zat tersebut. Ketika kemampuan akal dalam mengendalikan perilaku melemah, dorongan naluriah yang lebih rendah akan mengambil alih. Akibatnya, seseorang dapat bertindak agresif, kehilangan kontrol diri, atau sebaliknya menjadi lemah dan tidak mampu mengambil keputusan secara rasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan akal telah terganggu. Selain merusak fungsi otak, khamr juga memberikan dampak negatif terhadap berbagai organ tubuh, seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, ginjal, dan hati. Salah satu akibat yang paling serius ialah terjadinya sirosis hati, yaitu pengerasan atau fibrosis pada jaringan hati yang dapat mengganggu fungsi organ tersebut secara permanen.

3. Khamr menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah Swt. Padahal, zikir merupakan sumber ketenangan dan kehidupan spiritual bagi hati seorang mukmin. Ketika akal dan kesadaran tertutup oleh pengaruh khamr, hubungan seorang hamba dengan Allah menjadi melemah sehingga ia semakin jauh dari petunjuk-Nya.
4. Khamr juga menghalangi seseorang dari pelaksanaan salat secara sempurna. Pengaruh zat memabukkan dapat menyebabkan seseorang melalaikan waktu salat, kehilangan kekhusyukan, bahkan tidak mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat karena hilangnya kesadaran dan kemampuan berpikir secara benar.

D. RELEVANSI TEMUAN ILMU KEDOKTERAN MODERN DENGAN LARANGAN KHAMR DALAM AL-QUR'AN

Perkembangan ilmu kedokteran modern menunjukkan bahwa larangan khamr dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya menjaga kesehatan manusia. Berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa konsumsi khamr tidak hanya berdampak pada aspek moral dan spiritual, tetapi juga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang serius. Temuan tersebut semakin memperkuat hikmah syariat Islam dalam melarang khamr sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Konsumsi khamr terbukti meningkatkan risiko sirosis hati, kerusakan sistem saraf pusat, gangguan kejiwaan, hingga berbagai jenis kanker. Selain itu, khamr hanya memberikan kalori kosong (*empty calories*) tanpa kandungan gizi yang bermanfaat. Akibatnya, tubuh mengalami gangguan penyerapan nutrisi, kehilangan vitamin dan mineral penting, serta berisiko mengalami malnutrisi kronis. Di sisi lain, metabolisme khamr juga dapat memicu obesitas, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular karena kelebihan kalori disimpan dalam bentuk lemak. Hati sebagai organ utama yang memetabolisme khamr menjadi organ yang paling rentan mengalami kerusakan, mulai dari perlemakan hati, sirosis, hingga kanker hati. Bahkan, kerusakan tersebut sering kali tidak terdeteksi hingga mencapai stadium lanjut.¹⁷

Temuan tersebut sejalan dengan tujuan pengharaman khamr dalam Al-Qur'an yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan spiritual, tetapi juga pada perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al- 'aql*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*). Dalam konteks menjaga akal (*hifz al- 'aql*), konsumsi khamr terbukti mengganggu fungsi kognitif, baik dari aspek fisiologis maupun psikologis, sehingga dapat menurunkan kemampuan berpikir, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan secara rasional. Sementara itu, dari perspektif menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), larangan mengonsumsi khamr merupakan upaya preventif untuk melindungi manusia dari berbagai risiko yang mengancam keselamatan, seperti kecelakaan, tindak kriminal, serta penyakit kronis yang timbul akibat konsumsi khamr. Fakta ini menunjukkan bahwa larangan khamr memiliki

¹⁷ Alfin Nur, "Integrasi Sains Dalam Penafsiran Al-Qur'an Tentang Minuman Beralkohol Menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI", *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, No. 1, vol. 3, februari 2026, hal 207. DOI <https://doi.org/10.71153/fathir.v3i1.398>

tujuan preventif untuk menjaga fungsi akal manusia sebagai salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Swt.¹⁸

Perkembangan ilmu kedokteran modern menunjukkan bahwa larangan khamr dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi kesehatan manusia. Berbagai penelitian membuktikan bahwa konsumsi khamr dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh, seperti otak, hati, sistem kardiovaskular, serta meningkatkan risiko gangguan kejiwaan dan berbagai jenis kanker. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak buruk khamr tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang.

Relevansi tersebut menunjukkan bahwa larangan khamr dalam Al-Qur'an sejalan dengan fakta ilmiah yang diungkap oleh ilmu kedokteran modern. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan mekanisme medis dari bahaya khamr, larangan tersebut terbukti selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi khamr membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dengan demikian, perkembangan ilmu kedokteran modern memberikan penjelasan ilmiah yang semakin memperkuat pemahaman terhadap larangan khamr dalam Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Khamr dalam perspektif Islam adalah setiap zat atau minuman yang memiliki sifat memabukkan sehingga dapat menghilangkan fungsi akal, tanpa dibatasi oleh jenis bahan pembuatannya. Pengharaman khamr dalam Al-Qur'an tidak ditetapkan secara sekaligus, tetapi melalui empat tahapan yang mencerminkan metode pendidikan syariat yang bertahap, hingga akhirnya diharamkan secara tegas dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 90–91. Proses tersebut menunjukkan kebijaksanaan Islam dalam membentuk perubahan perilaku masyarakat secara efektif. Larangan khamr mengandung berbagai hikmah, baik dari aspek spiritual, moral, maupun sosial. Khamr terbukti merusak akal, menjauhkan manusia dari mengingat Allah Swt. dan melaksanakan salat, serta menjadi penyebab munculnya permusuhan, kekerasan, dan berbagai

¹⁸ Muhammad Mahrus, Adriansyah, dan M. Fitrah, "Larangan Khamr dan Efek Sosialnya: Kajian Fikih dan Hadis Ahkam terhadap Perlindungan Masyarakat," *EL MAQASHID: Journal Syariah and Islamic Studies*, No. 1, vol. 1, april2025, hal 34. <https://ejournal.yayasannursholehnawas.com/index.php/elmaqashid/index>

bentuk kerusakan sosial. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, pengharaman khamr merupakan bentuk perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, dan kemaslahatan manusia.

Perkembangan ilmu kedokteran modern semakin memperkuat hikmah pengharaman tersebut. Berbagai penelitian membuktikan bahwa konsumsi khamr dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan sistem saraf pusat, penyakit kardiovaskular, kanker, gangguan kesehatan mental, hingga kecanduan yang berdampak luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Kesesuaian antara petunjuk Al-Qur'an dengan fakta ilmiah tersebut menunjukkan bahwa larangan khamr bukan sekadar ketentuan normatif keagamaan, melainkan juga mengandung nilai-nilai ilmiah yang bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, pengharaman khamr dapat dipahami sebagai salah satu bentuk I'jaz tibbi dalam Al-Qur'an yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayyumi Sa'id Sholah. *al-I'jaz al-Tibbi fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah al-Quds li al-Nashr wa al-Tawzi'. 2004.
- Al-Jumaili sayyid. *al-I'jaz al-Tibbi fi al-Qur'an*. Beirut: Dar wa-Maktabat al-Hilal, 1990.
- Al-Maḥallī Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad, dan Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālayn: Bihāmis al-Muṣḥaf al-Syarīf bi al-Rasm al-'Uṣmānī*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001.
- Azhara Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Daulay, dan Abidin Gaffar Harahap. "Analisis Hukum Konsumsi Khamr dan Dampak terhadap Kesehatan Manusia dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. No. 1. vol. 10. 2025. hal 185. DOI <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1677>
- Chairunnisa, Andi Prastowo. "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam melalui Pendekatan Historis." *Maddika: Journal of Islamic Family Law*. No. 2. Vol. 2. Desember 2022. hal 5-6. <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i2.2398>
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. 8 jilid. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M.

- Kamil Ikhsanul, Kiki Muhamad Hakiki, dan Ahmad Muttaqin. "Pengharaman Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Sosio-Historis dan Tantangannya di Masyarakat Muslim Kontemporer." *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*. No. 2. vol. 10. Januari 2026. DOI <https://doi.org/10.21111/studiaquranika.v10i2.1>
- Mahmud Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam". *Maddika: journal of islamic family law*. No. 1. vol. 1. juli 2020, hal 29. DOI <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>
- Mahrus Muhammad, Adriansyah, dan M. Fitrah. "Larangan Khamr dan Efek Sosialnya: Kajian Fikih dan Hadis Ahkam terhadap Perlindungan Masyarakat". *EL MAQASHID: Journal Syariah and Islamic Studies*. No. 1. vol. 1. april2025. hal 34. <https://ejournal.yayasannursholeh nawas.com/index.php/elmaqashid/index>
- Malik Arif Jamaluddin. "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. No. 1, vol. 3. April 2013. hal 45-46. DOI <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>
- Nugraha Angga Lestari. "Asas Tadarruj dan Pendekatan Humanis dalam Pembentukan Hukum Islam: Studi Sejarah Sosial Pengharaman Khamr." *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*. No. 3. vol. 2. Maret 2026.
- Nur Alfin. "Integrasi Sains Dalam Penafsiran Al-Qur'an Tentang Minuman Beralkohol Menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI". *FATHIR: Jurnal Studi Islam*. No. 1. vol. 3. februari 2026. hal 207. DOI <https://doi.org/10.71153/fathir.v3i1.398>
- Sudury Ahmad Miftahus, Abdul Qudus Al Faruq, dan Ahmad Yusam Thobroni. "Kajian Tartibunnuzul dan Sababunnuzul dalam Ayat-Ayat Khamr bagi Pengembangan Metode Dakwah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. No. 2. vol. 14. Desember 2024. hal 366. DOI <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2779>